

**KANTOR ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM YARED HETHARIE,
S.H.,M.H DAN REKAN**

Ambon, 25 Agustus,2022

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 Jo 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO. <u>90</u> /PUU- <u>XX</u> /20 <u>22</u>	
Hari : <u>Sabtu</u>	
Tanggal : <u>13 September 2022</u>	
Jam : <u>10.00 WIB</u>	

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Yared Hetharie, S.H., M.H
2. Hendry Dwicahyo, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Priska Yulianti Wanda, S.H, yang beralamat di Jalan Rijali No. 12 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2022, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Cahaya
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Asosiasi Masyarakat Adat
Alamat : Jl. Desa Hijau, RT 002/RW 02

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : M. Syarief Usemahu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Desa Hijau, RT 001/ 01

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 18 Jo 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**bukti P-2**) (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**bukti P-1**) (selanjutnya disebut UUD 1945) .

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 18 Jo Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

a) Pasal 18: “Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha dan / atau;
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

b) Pasal 110B : “

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
- b. Pembayaran denda administratif dan/atau;
- c. Paksaan Pemerintah.

5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau;

d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan Kartu Tanda Penduduk/KTP (**bukti P-3**) sehingga oleh sebab itu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal merupakan Perorangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak konstitusional mendapatkan air sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, hak konstitusional atas udara yang bersih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional atas sarana prasarana jalan sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat *legal standing* tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa terdapat hak-hak konstitusional Pemohon yang eksplisit-enumatif diatur dalam UUD 1945 yaitu: Hak Konstitusional Pemohon untuk ***mendapatkan air*** dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Hak Konstitusional Pemohon atas ***udara yang bersih*** yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak konstitusional Pemohon atas ***Sarana Prasarana Jalan*** sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, mengingat jalan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan umum.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berlakunya Pasal 18 Juncto Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas yang meelakukan kegiatan penambanga dan pembukaan Lahan Perkebunan di Lingkungan Desa Hijau akan semakin leluasa melakukan kegiatan Penambangan dan Pembukaan Lahan Perkebunan karena ***Dasar hukum pengenaan sanksi Pidana terhadap perusahaan tersebut di atas menjadi kabur*** sehingga proses Pidana terhadap PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas menjadi terhambat yang berakibat pada kerusakan lingkungan Desa Hijau yang mengakibatkan masyarakat Desa Hijau kesulitan mendapatkan sumber air para petani akan

kesulitan mendapatkan lahan pertanian dan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan adanya aktifitas penambangan liar tersebut.

Situasi tersebut diatas tentunya telah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat spesifik, aktual atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa dengan berlakunya Pasal 18 dan 110B UU No. 11 Tahun 2020 tersebut akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan di masa yang akan datang yakni masyarakat Desa Hijau akan kesulitan mendapatkan air, masyarakat Desa Hijau akan terkena penyakit Infeksi saluran Pernafasan, serta sarana prasarana jalan di Desa Hijau menjadi rusak, dan tentunya PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas tidak dapat dikenai sanksi pidana.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Dengan berlakunya Pasal 18 Juncto Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 maka Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Pidana bagi PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas atas tindakan perusakan Lingkungan di Sekitar Hutan Desa Hijau tersebut menjadi kabur.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka masyarakat Desa Hijau akan mendapatkan sumber air, sarana prasarana jalan Desa Hijau akan dapat diperbaiki karena PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas dijerat dengan sanksi pidana yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut menjadi jera serta Pemulihan Hutan di Desa Hijau tersebut.

5. Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Asosiasi Masyarakat Adat dalam Wilayah Desa Hijau, yang sehari-hari bertemu dengan Masyarakat (para petani) yang ada di Desa Hijau tersebut. Asosiasi Masyarakat Adat Hijau selalu berkoordinasi dengan para petani dalam upaya menjaga

keberlanjutan lingkungan sekitar Desa Hijau yang akan menjamin kehidupan masyarakat Desa Hijau yang sebagian Besar mata pencahariannya digantungkan dari bercocok tanam. Pemohon selalu mengadakan sosialisasi tentang aksi Reboisasi dan pelestarian lingkungan hidup bagi keberlanjutan hidup masyarakat Desa Hijau yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Hijau, sosialisasi yang dilakukan selama ini menjadi tidak ada manfaatnya dengan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas;

6. Bahwa Pemohon II merupakan Petani yang setiap harinya menggantungkan hidupnya dan bercocok tanam di Wilayah sekitar Desa Hijau dengan mendapatkan sumber air dari hutan sekitar sebagai irigasi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Hijau;
7. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan bahwa kegiatan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Pidana terhadap PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas yang melakukan kegiatan Penambangan dan Pembukaan Lahan Perkebunan di Sekitar Desa Hijau tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Dasar Pengenaan Sanksi Pidana terhadap PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas menjadi kabur;
8. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka PT. Maju Mundur dan PT. Terjun Bebas akan dikenasi sanksi Pidana dan sanksi administrasi dan Tingkat Perekonomian Masyarakat terutama para petani yang ada di Desa Hijau taraf kesejahteraanya akan semakin baik dan dengan adanya persediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan lingkungan sekitar Desa Hijau tidak akan mengalami kerusakan lingkungan yang pada gilirannya dapat menyebabkan bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan sebagainya.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 18 juncto Pasal 11B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan :

Pasal 18: “Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha dan / atau;
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 110B : “

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
- b. Pembayaran denda administratif dan/atau;
- c. Paksaan Pemerintah.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (4), dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 33 Ayat (3) : ““Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pasal 28H Ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 34 Ayat (3) : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggar Pengrusakan Lingkungan bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (4), dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Fakta bahwa Lingkungan Hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia adalah realitas bersifat "*given*", bukan pemberian negara atau pemerintah, bukan hadiah atau hibah dari kantor-kantor pertanahan yang vulgar atau samarsamar sering mengklaim sebagai entitas pemberi hak, bukan pula dibeli dari Tuhan oleh mereka pemilik uang, atau keberadaannya bukan atas jasa-jasa pahlawan mana pun, diantaranya telah melahirkan kesadaran (*geist*), sebagai hukum, yaitu bahwa hak atas tanah hakikatnya adalah hak bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebagai komunitas, dan oleh sebab itu bersifat komunal. Negara paling liberal sekalipun seperti Amerika Serikat mustahil dapat menyangkal realitas ini, terlebih negara kita yang berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tegas memahami tanah sebagai obyek hak bersifat komunal. Setiap informasi yang berhubungan dengan perbuatan atau hubungan-hubungan hukum antara individu perseorangan dengan Lingkungan Hidup dengan demikian harus diketahui oleh komunitas, apa pun ideologi, struktur, dan se-totaliter apa pun penguasa yang berkuasa atas komunitas yang bersangkutan.
- 2) Sejauh tentang hak-hak komunitas masyarakat termarginal atas lingkungan hidup termasuk air bersih, tidak terdapat pertentangan atau konflik apa pun antara individu pemegang hak dan komunitas. Sebaliknya, interaksi hukum keduanya justru merupakan elemen-elemen pembentuk norma hukum yang sifatnya saling mengakomodir baik itu hak individu maupun hak komunitas atas tanah. Dan dalam rangka pendaftaran tanah, yang tunduk pada asas publisitas (*publiciteit*) sebagaimana juga dianut oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, simbiosis mutualisme antara individu dan komunitas yang oleh eksistensialis lazim disebut eksistensi dalam ko-eksistensi.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 18 Juncto Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 Juncto Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : ***Bahwa Orang, Badan Hukum atau Korporasi yang mempunyai Izin Berusaha dapat melakukan kegiatan lain di kawasan hutan dan tidak dikenai sanksi administrasi;***
4. Menyatakan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : ***Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) yang dilakukan Pada Tahun 2017 (Terjadinya Aktivitas Penambangan dan Pembukaan Lahan Perkebunan) sebelum berlakunya Undang-***

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi Pidana;

5. Menyatakan Bahwa Demi Kepentingan Hukum Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut, dan pemberlakuannya merujuk kembali kepada Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. Yared Hetharie, S.H.,M.H (tanda tangan)

2. Hendry Dwicahyo Wanda, S.H (tanda tangan)